



P U T U S A N

Nomor: 59/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

—, Nomor identitas 7503065810970001, tempat tanggal Lahir, Gorontalo, 18 Oktober 1997, Umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, status kawin, bertempat tinggal di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUN HULANTU, S.H.I** dan **MUHAMMAD NOOR SAPUTRA, S.H** adalah Para **ADVOKAT** dan **KONSULTAN HUKUM**, pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN AMAI GORONTALO** beralamat di Kantor Cabang : Jl. Prof, Jhon Aryo Katili, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan nomor : 13/SK/KP/CG/II/2022/PA.Sww selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

M e l a w a n

—, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 April 1996, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 3 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2019 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 01275/013/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September tahun 2020 yang disebabkan karena beberapahal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat akibat masalah masalah kecil yang timbul antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat tak kunjung menemukan perdamaian, hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2021, dimana akibat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
7. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Ebi, hal ini Penggugat ketahui dari postingan perempuan tersebut melalui media sosial Facebook;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01275/013/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. __, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah Paman Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama __;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Motilango kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan keluarga pernah melaporkan ke Polsek Tilongkabila;
 - Bahwa setahu saksi masalah lain dalam rumah tangga Penggugat yaitu karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Januari 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui dari postingan Facebook;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila hingga saat ini;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pun tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. __, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah teman Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama __;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Motilango kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Gorontalo;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang sering minum minuman beralkohol bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saya pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saya berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat dari cerita Penggugat namun saksi pernah melihat Tergugat ingin memukul Penggugat tetapi mengurungkannya dan hanya melempar HP Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Penggugat yaitu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Ebi;
- Bahwa saksi mengetahui dari foto yang diposting oleh wanita tersebut di Facebook;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila hingga saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pun tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan keimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk **NASRUN HULANTU, S.H.I** dan **MUHAMMAD NOOR SAPUTRA, S.H** adalah **Para ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN AMAI GORONTALO** beralamat di Kantor Cabang : Jl. Prof, Jhon Aryo Katili, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan nomor : 13/SK/KP/CG/II/2022/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح
Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat akibat masalah masalah kecil yang timbul antara Penggugat dan Tergugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu tanpa ada komunikasi lagi;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 9 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitem gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh **NONI TABITO.,S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** dan **SUNYOTO, S.H.I.,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Sww



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

NONI TABITO, S.E.I, M.H.

Hakim Anggota II,

SUNYOTO, S.H.I.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);